



## **BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, dan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung, perlu dilakukan perubahan dan penataan kembali terhadap kedudukan, susunan organisasi,

tugas...

tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

6. Peraturan....

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Tahun 181);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Bupati adalah Bupati Belitung.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.

4. Dewan....

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Belitung.
6. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
7. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD

Bagian...

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan urusan rumah tangga DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. pengoordinasian pembahasan rancangan produk hukum dan penyusunan rancangan produk hukum daerah inisiatif DPRD;
- e. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan; dan
- f. pemberian dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum dan Keuangan;
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
- d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian...

Bagian Keempat  
Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 7

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat DPRD dalam urusan tata usaha, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan dan rumah tangga DPRD dan pemberian layanan kelompok pakar/tim ahli guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta pengelolaan keuangan Organisasi Sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya;
- b. penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- c. pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- d. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- e. pengelolaan Kelompok Pakar atau tim ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. penyediaan tenaga ahli Fraksi DPRD dan fasilitasnya;
- g. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD dan sarana dan prasarana DPRD;
- h. penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- i. pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- j. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- k. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan Pengawasan/pengendalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pembukuan/akuntansi keuangan Sekretariat DPRD sesuai dengan prosedur akuntansi penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran

Pendapatan...

- Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer;
- m. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD, baik secara periodik maupun berkala (tahunan) berdasarkan sistem pengendalian *intern* dan standar akuntansi pemerintahan;
  - n. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
  - o. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
  - p. penyusunan laporan kinerja Sekretariat DPRD.;
  - q. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
  - r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas:

- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

#### Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan Tata Usaha, kepegawaian, dan perlengkapan rumah tangga Sekretariat dan DPRD.

#### Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan pelaksanaan surat menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD;
- b. menyiapkan pelaksanaan kearsipan;
- c. menyiapkan pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD;
- d. menyiapkan pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- e. menyiapkan bahan analisis kebutuhan dan perencanaan penyediaan kelompok Pakar atau tim ahli;

f. menyiapkan...

- f. penyiapan bahan penyediaan fasilitasi Tenaga Ahli fraksi DPRD;
- g. penyiapan bahan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD dan sarana dan prasarana DPRD;
- h. penyiapan bahan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- i. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang tugasnya;
- j. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

Bagian Umum dan Keuangan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dapat membentuk tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

#### Bagian Kelima

##### Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

#### Pasal 13

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dalam pengelolaan administrasi rapat, pelaksanaan fasilitasi pembahasan rancangan produk hukum daerah dan penyusunan rancangan produk hukum daerah inisiatif DPRD, pengelolaan administrasi kegiatan DPRD, serta kegiatan keprotokolan dan kehumasan.

#### Pasal 14

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya;
- b. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif;
- e. pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. pengumpulan bahan penyiapan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif dan Rancangan Peraturan DPRD;
- g. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan dan rapat-rapat DPRD;
- h. penyusunan risalah rapat DPRD;
- i. mengoordinasikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di DPRD;
- j. pelaksanaan verifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris Masalah (DIM);
- k. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat;
- l. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- m. pelaksanaan fasilitasi pembentukan Alat Kelengkapan DPRD (AKD);
- n. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- o. penyelenggaraan keprotokolan dan hubungan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- p. penyelenggaraan publikasi;
- q. pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi perjalanan dinas DPRD;
- r. pelaksanaan evaluasi serta pelaporan di bidang tugasnya;
- s. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- t. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 15

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, dapat membentuk Tim Kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

Bagian...

Bagian Keenam  
Bagian Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan  
Pasal 16

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat DPRD dalam pemberian dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan.

Pasal 17

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya;
- b. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi dalam pembahasan KUA PPAS/KUA PPAS Perubahan;
- c. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD/APBD Perubahan dan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi dalam pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi dalam pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati;
- f. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi dalam pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi dalam pembahasan aspirasi masyarakat;
- h. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- j. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- k. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pelaksanaan reses dan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- l. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pelaksanaan persetujuan kerjasama daerah.
- m. pelaksanaan...

- m. pelaksanaan koordinasi/hubungan kerja dengan unit-unit kerja lainnya guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- n. pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- o. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 18

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, dapat membentuk tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

#### Bagian Ketujuh

##### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal...

## Pasal 21

Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 15, dan Pasal 18 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris.

## BAB III

### TATA KERJA

## Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dari unit organisasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

## Pasal 23

Setiap pimpinan di lingkungan Sekretariat DPRD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan di lingkungan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan di lingkungan Sekretariat DPRD wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 25

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Belitung Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 26 Juli 2024  
Pj. BUPATI BELITUNG,

ttd.

YUSPIAN

Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 26 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MZ. HENDRA CAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MICHAEL WUDIE SETIAWAN, S.H.,M.Si  
NIP. 19720607 200003 1 004

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BELITUNG  
NOMOR 20 TAHUN 2024  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

**STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG**



Pj. BUPATI BELITUNG,

ttd.

YUSPIAN

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H.,M.Si  
NIP. 19720607 200003 1 004

